

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang kasus covid-19 terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi penularan covid-19 yaitu melakukan *lockdown*, contohnya seperti di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah lain juga melakukan hal yang sama berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setempat. Kondisi ini membuat masyarakat untuk tunduk dan patuh pada arahan pemerintah agar covid-19 ini tidak menyebar semakin luas. Sektor-sektor pendidikan dan kegiatan ekonomi lainnya mengalami hal yang sama dengan menerapkan *work from home* (WFH) dan dunia pendidikan melakukan kegiatan sekolah dan kuliah secara *online* atau daring.¹

Ekonomi sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga menuntut suatu negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian negara khususnya di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*).² Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, memiliki prinsip bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, serta menginginkan kemakmuran rakyat.³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menimbang bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata

¹ Kusjuniati. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Widia Balina*, Vol. 5, No. 2, (2020): 2.

² Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, (2020): 148.

³ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, (Yogyakarta: Expert, (2017), 43.

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat dan memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶

Koperasi selama ini telah banyak mendukung kebijakan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi kerakyatan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan ekonomi kerakyatan, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Peran nyata adanya koperasi yaitu memberikan pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pencapaian di berbagai program pemerintah, dengan demikian semakin memperkuat eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.⁷

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga berpengaruh dalam peningkatan perekonomian rakyat, penciptaan kesempatan kerja dan mendukung proses pembangunan ekonomi daerah dan nasional.⁸ Kemunculan koperasi konvensional dijadikan sebagai solusi atas

⁴ I Made Agus Arnadi, dkk. "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung", *e-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8, No. 2, (2017): 2.

⁵ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, 1.

⁶ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, 33.

⁷ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, 45.

⁸ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, 2.

keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah dalam memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Tetapi, saat ini koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga atau riba, sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang.⁹

Berikut adalah dalil-dalil yang merujuk pelarangan sistem bunga atau riba dalam Al-Quran dan Al-Hadits:

➤ Larangan Riba dalam Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS Al Imran: 130)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS Al Baqarah: 276)

➤ Larangan Riba dalam Al- Hadits

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”¹⁰

⁹ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, (Sukabumi: CV. Al-Fath Zumar, 2014), 24.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 39

Dari dalil-dalil di atas, maka muncullah keraguan mengenai masalah kehalalan untuk bunga atau riba. Karena di bank maupun koperasi konvensional masih menggunakan bunga sebagai akad dan perhitungan akuntansinya.¹¹

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan dengan cara tunai maupun membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang dipinjamkan tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya, tetapi hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan pinjaman tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk keperluan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*taṣarruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari.¹²

Koperasi syariah di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.¹³

Koperasi syariah adalah badan usaha ekonomi yang terorganisasi secara demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya mengusung prinsip-prinsip etika moral dan sangat memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama

¹¹ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, 26.

¹² Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, 34-35.

¹³ Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Islam.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berupa *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang berada di berbagai daerah dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah dan dapat mengatasi hambatan operasional daerah.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.¹⁵ Legalitas *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) diberikan oleh departemen koperasi dan usaha kecil. Sedangkan pembinaannya dibawah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).¹⁶

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) yang melakukan intermediasi keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran ganda selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial (baitul mal) dengan menghimpun ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) untuk pemberdayaan mustahik.¹⁷

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya.¹⁸

¹⁴ Westriningsih, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2016), 84.

¹⁵ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, 75.

¹⁶ Siti Nalasari, "Strategi Pengembangan BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Raman Utara)." *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2020), 2.

¹⁷ Mutia Pamikatsih, "Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo", 141.

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 76.

Pandemi covid-19 ini memberikan dampak bagi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yaitu adanya anggota yang melakukan wanprestasi atas kewajibannya sehingga menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF) sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁹ Maksud dari pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota.

Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah kebijakan untuk memberikan kelonggaran kepada anggota dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu anggota yang bermasalah dalam kredit angsuran.²⁰ Pemberlakuan kebijakan relaksasi pembiayaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas suatu perbankan, melindungi keseimbangan keuangan serta menjaga peningkatan ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian.²¹

KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes yang beralamatkan di Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Kleben Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah berdiri pada tanggal 9 Oktober 1996, yang saat ini telah memiliki 1334 anggota. Sejak masa pandemi terdapat beberapa anggota pembiayaan yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Anggota-anggota ini

¹⁹ Mohammad Ikvi Ubaidillah, "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran." *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, (2020), 5.

²⁰ Mohammad Ikvi Ubaidillah, "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran." vi.

²¹ Rifky Anugrah Adha dan Iwan Erar Joesoef, "Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indoensia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 2, (2020): 375.

merupakan anggota yang kebanyakan usahanya terdampak secara langsung selama masa pandemi covid-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 dan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 158/SM/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang membahas mengenai layanan koperasi kepada anggotanya khususnya koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, sebagian besar masih dilakukan secara konvensional yaitu anggota koperasi yang ingin mendapat layanan biasanya datang langsung ke kantor layanan koperasi, begitu juga untuk pembayaran cicilan anggota juga dilakukan melalui mekanisme karyawan koperasi yang mendatangi ke alamat domisili anggota koperasi. Kondisi ini di beberapa wilayah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang harus dicarikan jalan keluar, tentu dengan memperhatikan kebijakan *social distancing*.

Atas kebijakan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mengeluarkan surat edaran dengan nomor 518/474/2020 tentang layanan koperasi dalam masa pembatasan sosial berskala besar²². Surat ini membahas mengenai pengurus koperasi khususnya yang melakukan usaha simpan pinjam perlu melakukan inovasi layanan menyesuaikan dengan kebijakan *social distancing* dan dalam hal permintaan penangguhan pembayaran cicilan pinjaman yang disebabkan anggota koperasi terkena dampak covid-19 secara ekonomi, maka penyelesaian dilihat kasus perkasus dan penyelesaiannya diatur secara internal koperasi. Oleh karena itu, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada Koperasi terutama KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes untuk memberikan kebijakan bagi para anggota pembiayaan untuk mengatur ulang agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Anggota yang terdampak pandemi covid-19 ini akan di beri keringanan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuannya dalam membayar angsuran.

²² Surat Edaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Nomor 518/474/2020 Perihal layanan Koperasi Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dari data dapat dipahami bahwa adanya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian, yaitu dengan terjadinya pembiayaan bermasalah. Banyak anggota yang terkena imbas karena pandemi covid-19 ini sehingga dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya mengalami kemacetan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya kebijakan relaksasi yang diberikan oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran terhadap anggota.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELAKSASI DI KSPPS BMT BINA UMMAT BREBES DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Kebijakan Ekonomi Moneter, dengan topik kajian Koperasi sebagai Perwujudan Konsep Ekonomi Kerakyatan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis, yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.²³ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19” langsung kepada pengelola *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan para anggota *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah terhadap anggota di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes pada masa pandemi covid-19 dan apakah dengan adanya kebijakan relaksasi yang dibuat dapat meringankan anggota di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam pembayaran pembiayaan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 89.

pada pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 yaitu pengelola dan anggota di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat adanya pandemi covid-19 dengan mendapatkan keringanan pembayaran pembiayaan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19?
- b. Bagaimana kesesuaian kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dengan Hukum Ekonomi Syariah?
- c. Bagaimana manfaat kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes bagi koperasi dan anggota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk memahami tentang kesesuaian kebijakan relaksasi oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dengan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui manfaat dari adanya kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes bagi koperasi dan anggota.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Mengetahui pelaksanaan kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.
- c. Memahami kesesuaian kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Memahami manfaat dari kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes untuk koperasi dan anggota.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah untuk mengembangkan pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Literatur memiliki peranan penting dalam penelitian kualitatif. Literatur yang dimaksud meliputi literatur teknis dan non teknis. Literatur teknis antara lain, laporan tentang kajian penelitian, karya tulis profesional atau makalah. Sedangkan literatur nonteknis antara lain biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog, dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau pendukung dalam penggalian data di lapangan. Studi mengenai pelaksanaan kebijakan relaksasi di suatu koperasi telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menjadikan koperasi sebagai tempat untuk mengatasi perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mohamad Ikvi Ubaidillah (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Anggota Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan dan manajemen resiko *force majeure* pembiayaan anggota UMKM pada Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari anggota pembiayaan UMKM dan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian

nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan relaksasi di Lembaga Keuangan Syariah pada masa pandemi covid-19. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

2. Skripsi Siti Nalasari (2017) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro tentang “Strategi Pengembangan BMT (Studi kasus BMT Assyafi’iyah Kantor Cabang Raman Utara”. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari manager dan anggota *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Assyafi’iyah Kantor Cabang Raman Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Assyafi’iyah Kantor Cabang Raman Utara. Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah pihak *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Assyafi’iyah Kantor Cabang Raman Utara meningkatkan pelayanan dengan ramah tamah bila berhadapan langsung dengan anggota serta meningkatkan pengawasan pihak internal. Sedangkan kekurangannya yaitu pengetahuan SDM hanya mencapai jenjang SMA dan dari lulusan S1 dari pendidikan bukan dari lulusan S1 perbankan, sehingga pengetahuan tentang bank syariah dan pembiayaan

²⁴ Mohammad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran.”

operasionalnya masih kurang, dibandingkan dengan SDM yang mencapai jenjang S1 perbankan.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal strategi pengembangan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Assyafi'iyah Kantor Cabang Raman Utara. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang penulis akan buat yaitu pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

3. Skripsi Heni Faridanti Auni (2021) yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pengelola selaku direksi, customer servise, dan staf administrasi serta nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Purwokerto. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian terdahulu ini adalah terdapat 3 penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dimana pihak anggota mengajukan permohonan kepada pihak BPRS Khasnah Ummat Purwokerto. Kemudian pihak BPRS akan memberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan

²⁵ Siti Nalasari, “Strategi Pengembangan BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Raman Utara.”

dengan cara rescheduling dianggap sangat efektif dikarenakan anggota dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah/kredit macet pada masa pandemi covid-19. Tetapi terdapat perbedaan dalam permasalahan. Permasalahan dari penelitian terdahulu yaitu praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang penulis akan buat yaitu pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Rifky Anugrah Adha dkk, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2020 dengan judul “Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang penerapan relaksasi kredit terhadap debitur bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia dan dampak bagi Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan relaksasi kredit terhadap kewajiban debitur yang wanprestasi. Manfaat relaksasi kredit yaitu dapat memberikan kemudahan bagi para anggota perbankan dengan pelanggaran syarat kredit yang diberikan baik syarat finansial atau syarat nonfinansial. Pada penerapan relaksasi ini, lembaga pembiayaan harus cermat dalam memilih debitur yang akan diberikan relaksasi kredit supaya tidak salah sasaran. Terutama bagi debitur yang sebenarnya mampu dan tidak terdampak banyak penghasilannya tetapi malah mengajukan relaksasi.²⁷

²⁶ Heni Faridanti Auni, “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020.” *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (2021).

²⁷ Rifky Anugrah Adha dan Iwan Erar Joesoef, “Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia”.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik kebijakan relaksasi kredit pada masa pandemi covid-19. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal permasalahannya. Penelitian terdahulu memiliki permasalahan berupa penerapan relaksasi kredit bagi lembaga pembiayaan terkait pandemi corona di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan permasalahannya yaitu pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

5. Hasil penelitian Mutia Pamikatsih (2020) yang berjudul “Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo”. Penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui model kebijakan relaksasi pada anggota pembiayaan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. Hasil penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tumang Kantor Cabang Sukoharjo ada tiga tahapan dalam memberikan kebijakan relaksasi kepada anggota anggota yaitu *pertama*, fase tahap sosialisasi dan pendataan. *kedua*, pihak *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tumbang Kantor Cabang Sukoharjo akan melakukan analisis kelayakan pemberian relaksasi. Dan *ketiga*, pemberian keputusan.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengenai kebijakan relaksasi di suatu *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Akan tetapi permasalahannya berbeda. Permasalahan penelitian terdahulu yaitu Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

²⁸ Mutia Pamikatsih. “Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo”.

adalah pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

F. Kerangka Pemikiran

Koperasi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga atau riba sehingga halal bagi umat muslim. Koperasi syariah di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.²⁹

KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes didirikan pada 9 Oktober 1996 dengan berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Badan Hukum No. 1.184.4/242/BH/PAD/2016 pada tanggal 3 Mei 2016. KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes diharapkan menjadi sarana pengembangan kesejahteraan hidup masyarakat melalui usaha ekonomi dengan mengoptimalkan pemhimpunan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta melayani masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan pembiayaan dengan ketentuan syari'at Islam.

KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* BMT Bina Ummat Brebes membantu anggota memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu

²⁹ Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur ini dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah bagi KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri atas lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah: sistem simpanan, bagi hasil, margin keutungan, sewa, dan jasa.³⁰

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 dan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI nomor 158/SM/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang membahas mengenai layanan koperasi kepada anggotanya khususnya koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, sebagian besar masih dilakukan secara konvensional yaitu anggota koperasi yang ingin mendapat layanan biasanya datang langsung ke kantor layanan koperasi, begitu juga untuk pembayaran cicilan anggota juga dilakukan melalui mekanisme karyawan koperasi yang mendatangi ke alamat domisili anggota koperasi. Kondisi ini di beberapa wilayah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang harus dicarikan jalan keluar, tentu dengan memperhatikan kebijakan *social distancing*.

Atas kebijakan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mengeluarkan surat edaran dengan nomor 518/474/2020 tentang layanan koperasi dalam masa pembatasan sosial berskala besar³¹. Surat ini membahas mengenai pengurus koperasi khususnya yang melakukan usaha simpan pinjam perlu melakukan inovasi layanan

³⁰ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi*, 68.

³¹ Surat Edaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Nomor 518/474/2020 Perihal layanan Koperasi Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

menyesuaikan dengan kebijakan *social distancing* dan dalam hal permintaan penangguhan pembayaran cicilan pinjaman yang disebabkan anggota koperasi terkena dampak covid-19 secara ekonomi, maka penyelesaian dilihat kasus perkasus dan penyelesaiannya diatur secara internal koperasi. Oleh karena itu, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada koperasi terutama KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes untuk memberikan kebijakan bagi para anggota pembiayaan untuk mengatur ulang agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Anggota yang terdampak pandemi covid-19 ini akan diberi keringanan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuannya dalam membayar angsuran.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara

lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.³² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19” langsung kepada pengelola *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan para anggota *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat adanya pandemi covid-19, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan meninjau ke lapangan. Tujuan dari jenis lapangan adalah menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam mengenai objek yang diteliti.

³² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh.³³ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau *informant*. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes (Manager Keuangan, Marketing, Teller) dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat adanya pandemi covid-19.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berupa dokumen, brosur, dan data dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) serta skripsi dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data-data diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 108.

respondennya sedikit atau kecil. Adapun wawancara dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga bentuk yaitu *Pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang diajukan kepada manager keuangan, teller, marketing dan anggota di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalan data. Karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini mirip dengan bentuk semi terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes, dimana pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.³⁴ Observasi merupakan teknik suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung karena menggunakan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.³⁵ Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: 2020), 195-203.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPB *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes.

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah pedoman tertulis mengenai wawancara, pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan instrument peneliti melakukan wawancara terhadap pengelola dan anggota KSPB *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes.

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 1 Februari s/d 28 Februari 2022. Penelitian ini dilakukan di KSPB *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes di Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Kleben Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

³⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 98.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Karena data yang diperoleh dari penelitian cukup banyak maka perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, data tersebut di rangkum untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari hasil penggalian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁷

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data penelitian, digunakan Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh pada lapangan tempat penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 100-101.

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Menguraikan tentang landasan teori mengenai *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan pembiayaan bermasalah dimulai dari pengertian dan manfaatnya.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes

Membahas tentang profil dari KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes baik dari sejarah, visi dan misi, disiplin kerja, fasilitas, struktur organisasi, produk-produk, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes.

4. Bab Keempat: Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Bermasalah

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Dalam bab ini di bahas mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana dampak kebijakan relaksasinya terhadap koperasi dan anggota.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.